

***BAY' AL-WAFA'*: PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASINYA**

Sri Sudiarti

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan
sudiarti_s@ymail.com

Abstract

Contract *Bay al-Wafa'* is one form of sale and purchase agreement that emerged in the mid-fifth century AH in Central Asia (Bukhara and Balk). Contract *bay al-wafa'* is a conditional sale and purchase, where goods that have been sold can be bought back by the seller at the same price. This study used a qualitative approach with in-depth interviews as the main instrument for data collection. This study took place in three districts, namely North Labuhan Batu district, Madina and Serdang Berdagai district. The cause of the emergence of the practice of contract *bay al-Wafa'* among the people of North Sumatra due to: the needs of society to meet the needs of families and their survival and continuation of education, transactions carried out by the public by using of *bay al-wafa'* is a perceived risk of business activities lighter., very helpful and useful and the process is very simple, easy and quick to be realized, and the practice of contract *bay al-wafa'* in North Sumatra have a different names they use, but the form of what they do and goals to be achieved are the same, there are three terms that are found in the life of society, namely: Taxation, Pagang Pawn and Sell Pawn. The form of practice is likened to someone who needs money / funds for the needs of children's school fees or other needs in the family, they sell / pawn their farms, rice fields or their yards to get costs / funds, with the agreement if the funds obtained had been able to be restored, the farms, rice fields or the yards that serve as the object of transaction returned to the proprietor owner of farms, rice fields or yards. During the time the money can not be returned by the owner of the farms, rice fields or yards as long as it also the buyer or recipient had been able to take benefit from the land. What do these people seemed okay by them due to the lack of gharar factor or deception among them, instead they have been helped and easier their problem, by that the walfare is creted and refuse the badness in their lives, this is what required by Islamic law. Can not be denied that '*urf*' or culture instrumental fills a legal vacuum that never exist in al-Quran and the Sunnah of the Prophet, especially related to muamalah, contract *bay al-wafa'* is a form of transaction that is anchored in the *istihsan 'urfy*.

Abstrak

Akad *Bay al-Wafa* merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang muncul pada pertengahan abad V Hijriyah di Asia Tengah (Bukhara dan Balk). Akad *bay' al-wafa'* ini merupakan jual beli bersyarat, di mana barang yang sudah dijual dapat dibeli kembali oleh sipenjual dengan harga yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai instrumen utama untuk pengumpulan datanya. Penelitian ini mengambil lokasi di 3 kabupaten, yaitu kabupaten Labuhanbatu Utara, kabupaten Madina dan kabupaten Serdang Bedagai. Penyebab munculnya praktek akad *bay al-Wafa* dikalangan masyarakat Sumatera Utara dikarenakan: kebutuhan masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kelangsungan hidup mereka dan kelanjutan pendidikan, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara *bay al-wafa'* tersebut merupakan suatu kegiatan bisnis yang resikonya dirasakan lebih ringan., sangat membantu dan bermanfaat dengan proses yang sangat sederhana, mudah dan cepat terealisasi, dan praktek akad *bay al-wafa'* yang ada di Sumatera Utara berbeda nama yang mereka gunakan namun bentuk dari apa yang mereka lakukan dan tujuan yang akan dicapai adalah sama, ada tiga istilah yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat, yaitu : Pemajakan, Pagang Gadai, dan Jual Gadai. Adapun bentuk prakteknya diumpamakan seseorang yang membutuhkan uang/dana untuk suatu kebutuhan biaya sekolah anak atau kebutuhan lainnya dalam keluarga, mereka menjual/menggadaikan kebun, sawah atau ladang mereka untuk mendapatkan biaya/dana tersebut, dengan perjanjian jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka kebun, sawah atau ladang yang dijadikan sebagai objek transaksipun dikembalikan kepada si pemilik sawah atau ladang. Selama dalam waktu uang belum bisa dikembalikan oleh sipemilik lahan/kebun, sawah atau ladang selama itu pula sipembeli atau penerima gadai tadi bisa mengambil manfaat dari lahan tersebut. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ini sepertinya boleh-boleh saja menurut mereka karena tidak adanya terdapat unsur gharar atau penipuan di antara mereka, malahan mereka merasa sangat terbantu dan akan memudahkan urusan mereka, dengan demikian terciptanya kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan mereka, hal inilah yang dikehendaki oleh hukum Islam. Tidak dapat dinafikan bahwa '*urf*' atau adat berperan mengisi kekosongan hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Nabi terutama yang berkaitan dengan muamalah, akad *bay al-wafa'* merupakan suatu bentuk transaksi yang disandarkan kepada *istihsan 'urfy*.

Pendahuluan

Akad atau perikatan/perjanjian merupakan salah satu objek pembahasan dalam kajian *fiqh*, khususnya *fiqh muamalah*. *Muamalah* adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan sesama manusia dan hak-hak kebendaan seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain.¹ Dalam akad jual beli sangat banyak bentuk atau skema yang sudah diterapkan sebagai produk di perbankan syariah, seperti murabahah, salam dan *istishna'*. Di samping jual beli tersebut, ada satu bentuk jual beli yang pernah ada dan muncul pada pertengahan abad V Hijriyah yang dikenal dengan istilah *Bay' al-wafa'*.

Bay' al-wafa' muncul sesuai dengan kebutuhan manusia dan tetap menerapkan prinsip-prinsip dan karakteristik pengungkapannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Perkembangan jenis dan bentuk *muamalah* yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk *muamalah* yang beragam, yang esensinya adalah saling

melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra' (QS. 17 : 84):

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya “ :Katakanlah : “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. ²

Kegiatan usaha merupakan suatu perbuatan yang sangat diridhoi dan diberkahi Allah selama usaha tersebut berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan melakukan kegiatan usaha yang halal.³ Prinsip ini dapat dipahami dari Firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 87 (QS. 5 : 87) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya “ : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.⁴

Pada masa imam-imam *mujtahid*, pembinaan hukum berbicara sesuai dengan bahasa umatnya, hal inilah yang menyebabkan hukum di bidang *muamalah* hidup dalam keanekaragaman pendapat yang sama-sama diakui keberadaannya, dan hasil *ijtihad* para ahli itu dibakukan menjadi ajaran yang standar, dipelihara oleh pengikutnya yang kemudian menjadi cikal bakal terhadap mazhab-mazhab yang berbeda. Persoalan *muamalah* yang bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dengan lingkup pembahasan yang sangat luas disebabkan bentuk dan jenis *muamalah* tersebut. tentulah akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman/waktu, tempat dan kondisi sosial. Oleh sebab itu permasalahan *muamalah* sangat berkaitan erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Muamalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan kepada para ahli dibidang itu, maka bidang-bidang seperti inilah yang disebut oleh para ahli ushul

fiqh dengan persoalan-persoalan yang *ta'acquliyat* yaitu persoalan yang bisa dinalar atau *ma'qul al-ma'na* yaitu persoalan yang bisa dimasuki logika. Persoalan-persoalan *muamalah* yang terpenting adalah mengenai substansi maknanya serta sasaran yang akan dicapai mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara' dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan kemudharatan.

Perubahan sosial yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan adalah yang bersifat positif. Dalam hal ini, menurut 'Izzuddin ibn 'Abd as-Salam, seorang tokoh fiqh dari mazhab syafi'i menyatakan bahwa apabila kemaslahatan ada, maka itulah yang dituju oleh hukum Allah Swt.⁵ Apabila dijumpai indikator kemaslahatan disitulah hukum Allah Swt, dan dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai maka tata cara itupun disyariatkan.

Realita yang ada di lapangan bisa dilihat dari transaksi "pemajakan" kebun karet di Kabupaten Labuhan Batu Utara, memanfaatkan tanah sawah dan pajak kebun kelapa di Kabupaten Madina serta jual gadai tanah pertanian di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, dimana transaksi ini merupakan hal biasa dan sudah lama dipraktekkan masyarakat.

Istilah pemajakan kebun pada masyarakat Labuhanbatu Utara merupakan akad yang biasa dilakukan, sebagaimana penjelasan dari masyarakat bahwa dalam prakteknya terjadi di mana seorang pemilik kebun meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan sebidang kebunnya kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dilunasi atau dikembalikan oleh si pemilik kebun maka si penerima jaminan kebun boleh mengambil hasil dari kebun tersebut, selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil kebun seluruhnya menjadi hak pemegang gadai.⁶

Berikutnya dengan bapak Sutrisno yang melakukan akad jual gadai terhadap tanah sawah untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan dalam keperluan rumah tangga, saya melakukannya sudah hal yang biasa dengan proses sangat sederhana dan cepat.⁷ Selanjutnya bapak Aziansyah adalah masyarakat Batahan kabupaten Madina menggadaikan kebun kelapanya. "Saya sering menggadaikan kebun kelapa saya kalau saya butuh uang, kalau waktu yang disepakati sudah tiba saya bayar utang tersebut dan kebun kelapa kembali lagi kepada saya, cara ini sudah lama berlangsung dalam kehidupan kami, selain prosesnya mudah juga sederhana dan cepat."⁸

Untuk mengantisipasi nilai-nilai negatif yang dikandung dan dibawa oleh perubahan sosial dalam persoalan *muamalah* inilah syariat Islam mengemukakan berbagai prinsip dan kaidah yang dijadikan patokan untuk keabsahan suatu bentuk *muamalah* yang tercipta akibat perubahan sosial tersebut. Praktek pemajakan kebun yang dilakukan masyarakat di Labuhanbatu Utara tersebut merupakan bentuk *muamalah* yang berdasarkan kreasi manusia dan diciptakan sesuai dengan perubahan sosial, sebagaimana akad *bay' al-wafa'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua belah pihak yang disertai dengan syarat atau perjanjian bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.⁹ Praktek yang dapat dijumpai di tengah-tengah masyarakat sebagaimana pola yang sama dengan *bay' al-wafa'* tersebut, masyarakat menggunakannya dengan istilah pemajakan, jual gadai dan pegang gadai, dan istilah pegang gadai ini digunakan oleh masyarakat Sumatera Barat yang disebut dengan “Pagang Gadai”.

Jual beli seperti ini diciptakan masyarakat dan disetujui oleh mazhab Hanafi dengan tujuan agar tidak merajalelanya riba dikalangan masyarakat, karena orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan secara suka rela (*al-qardh al-hasan*) tanpa mendapatkan imbalan. Dan pemilik harta yang berlebih juga akan mendapatkan suatu manfaat dari transaksi ini, karena uang mereka bersifat produktif. Dengan demikian terjadilah tolong-menolong antar kedua belah pihak dengan jangka waktu tertentu. Jual beli *bay' al-wafa'* ini menurut mazhab Hanafi tidak lah termasuk yang dilarang nabi sekalipun bersyarat, karena *bay' al-wafa'* ini melalui akad jual beli di mana sipembeli dapat memiliki barang dan sekaligus memanfaatkannya, hal ini dilakukan dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba. Demikian halnya dengan pemajakan kebun yang terjadi di Labuhanbatu Utara, di mana masyarakat menggadaikan kebunnya untuk mendapatkan pinjaman uang.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka tulisan ini merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad *bay' al-wafa'* yang dilakukan masyarakat di Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya praktek bay' al-Wafa' di Sumatera Utara

Berdasarkan dari rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk praktek akad *bay' al-wafa'* yang dilakukan masyarakat di Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya praktek bay al-Wafa di Sumatera Utara.

Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi

1. Makna Dan Filosofi Akad

Akad merupakan satu hal yang sangat penting dan terlahir dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah suatu kemestian sosial yang selalu berkembang seiring pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu akad tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semua itu tidak akan tercapai tanpa *ta'awun* (saling bantu), *tabaddul* (saling tukar) dengan yang lain. *Tabaddul* itu memiliki bentuk yang sangat banyak dan beragam dengan berbagai macamnya dan tunduk pada sesuatu yang disebut dengan teori akad, guna mengatur gerakan aktifitas ekonomi, dasar-dasar interaksi, kebebasan perdagangan, pertukaran barang dan manfaat serta berbagai bentuk aktifitas lainnya.

Dalam menjalankan bisnis, akad punya peranan yang luar biasa dan syari'at Islam telah menegaskan tentang akad ini sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah, (QS. 5:1) yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْسَنْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ ۗ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى ۗ الصَّيِّدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*¹⁰

Para fuqaha telah meletakkan aturan tersendiri untuk masing-masing akad yang dikenal pada masa mereka. Seorang peneliti bisa menyimpulkan teori umum akad dari aturan-aturan tersebut, kajian-kajian para fuqaha seputar defenisi akad,

rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta hukum-hukum yang telah mereka tetapkan untuk setiap akad.

Akad sebagai suatu teori yang dihasilkan oleh para fuqaha merupakan suatu perikatan perjanjian dalam suatu transaksi dan menjadi tekad bagi seseorang untuk melaksanakannya, baik tekad tersebut muncul dari satu pihak seperti wakaf, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli. Akad atau perikatan perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu.¹¹ Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.¹²

Secara terminology, akad adalah : Perikatan atau kesepakatan di antara dua orang dengan cara melakukan ijab dan qabul.¹³ Lebih lanjut pengertian akad secara terminology adalah berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' di mana hal ini menimbulkan efeknya terhadap objek.¹⁴

Pengertian secara terminology di atas maksudnya adalah mengikat antara dua orang yang berkehendak dengan perealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Dengan redaksi dan penekanan pada ketentuan syara', didefinisikan bahwa akad tersebut adalah: Perikatan antara ijab (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan.¹⁵

Pembatasan dengan menggunakan kata-kata “dalam bentuk yang disyariatkan” adalah untuk mengeluarkan dari definisi akad dengan keterikatan dalam bentuk yang tidak disyariatkan, seperti kesepakatan untuk membunuh seseorang, kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan, mencuri dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak dibolehkan menurut syara' sehingga hal tersebut tidak memiliki dampak pada objeknya. Jadi pembatasan dengan kata-kata “menimbulkan efek terhadap objeknya” adalah untuk mengeluarkan ikatan antara dua perkataan yang tidak memiliki efek sama sekali, maka “berpengaruh pada objek perikatan” dengan maksud adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari

satu pihak (orang yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (orang yang menyatakan qabul).

Para ulama fiqih telah melakukan peninjauan terhadap akad dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain:

- a. Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
- b. Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- c. Terlaksananya serah terima kalau akadnya jual beli, atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- d. Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli atau pemindahan hutang piutang. Dan akad dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Akad yang menyalahi syariat seperti akan mencuri atau akan berzina, tidak harus ditepati dan dipenuhi.

Manusia dalam totalitasnya adalah makhluk yang unik dan dalam kenyataannya terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu komposisi yang menunjukkan keberadaannya. Pada umumnya, dalam filsafat Islam dan tasawuf memandang manusia terdiri dari dua substansi, yaitu substansi yang bersifat materi dan substansi yang bersifat immateri.

Persamaan keduanya adalah bahwa hakikat (esensi) dari manusia adalah substansi immaterialnya. Sehingga ketinggian dan kesempurnaan manusia diperoleh dengan memfungsikan substansi immaterialnya dengan cara

mempertajam daya-daya yang dimilikinya.¹⁶ Substansi yang bersifat materi adalah *jism* (badan) sedangkan substansi yang bersifat immateri adalah jiwa. Perbedaan di antara keduanya adalah penggunaan *term* untuk substansi yang bersifat immateri dan daya-daya yang terpenting dalam penyempurnaan diri manusia. Perbuatan manusia dalam kaitannya dengan filsafat ekonomi Islam bahwa perbuatan manusia itu efektif. Artinya perilaku manusia, dengan demikian juga perilaku ekonomi, memiliki konsekuensi tanggung jawab karena perilaku itu efektif dengan prasyarat bahwa ukuran perbuatan dan perilaku itu dalam rangka untuk pemenuhan diri yang hakiki harus sesuai Yang Maha Hakiki. Demikian dengan akad punya makna yang secara filosofi mengisyaratkan bahwa begitu penting dan sangat mendapatkan perhatian khusus dari Allah kepada orang-orang yang melakukan akad, dalam artian orang yang melakukan akad sesuai dengan yang telah disyariatkan akan selalu mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah. Artinya efektifitas suatu perilaku ditentukan oleh panduan sumber awal yaitu syariah.

2. Ketentuan (Rukun Dan Syarat) Akad

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*), adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad, karena mereka berpendapat bahwa yang dikatakan rukun itu adalah suatu yang esensi yang berada dalam akad itu sendiri.¹⁷ Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu:

a. *Aqid* (Orang yang Melakukan Akad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad antara lain:

1. Ahliyah.

Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang

berbahaya dan tidak berbahaya; dan antara merugikan dan menguntungkan.

2. Wilayah

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

b. *Ma'qud 'Alaih* (objek transaksi)

Ma'qud 'alaih atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
2. Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
3. Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
5. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

c. *Shighat, yaitu Ijab dan Qabul*

Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima.¹⁸ Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijab qabul* merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau

kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antara kedua pihak tersebut.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi juga ada cara lain yang dapat menggambarkan kehendak yang berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu : pertama, lafaz atau perkataan yaitu cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi, ia bisa dilakukan dengan semua lafaz yang menunjukkan adanya saling ridha dan sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat, karena inti utama dalam setiap akad adalah keridhaan. Kedua, melakukan akad dengan perbuatan atau saling memberi (akad dengan mu'athah), yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan ijab atau qabul. Ketiga, mengadakan akad dengan isyarat, isyarat adakalanya dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu. Keempat, akad dengan tulisan yaitu akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang sama-sama tidak bisa bicara, berada dalam satu majlis atau sama-sama tidak hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua pengakad, dengan syarat tulisan tersebut jelas (artinya jelas bentuknya setelah dituliskan) dan formal (artinya ditulis dengan cara yang biasa dikenal luas di dalam masyarakat dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus).¹⁹

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi , ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung).
4. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Bay' Al-Wafa' Dan Spesifikasinya

Pengertian dan Dasar Hukum *Bay' al-Wafa'*

a. Pengertian *Bay' al-Wafa'*

Kata *bay' al-wafa'* tersusun dari dua kata, yaitu *bay* dan *wafa*, pengertiannya secara etimologi adalah; *al-bay'* berarti jual beli,²⁰ dan *wafa'* berarti memenuhi janji.²¹ Jadi *bay al-wafa'* berarti jual beli yang disertai janji.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *bay' al-wafā'* berasal dari dua suku kata, yaitu "*al-bay*" yang berarti jual beli, dan "*al-wafā'*" yang artinya pelunasan hutang, jual beli dengan tenggang waktu.²²

Dalam kamus munjid dijelaskan bahwa kata "*al-wafā'*" berasal dari kata:

وفى – وفى – وفاء بالوعد او العهد : اتمه او حافظ عليه

Yang berarti menyempurnakan atau menjaga janji.

Sayid Sabiq mengatakan bahwa *bay' al-wafā'* adalah orang yang memerlukan uang menjual suatu barang (tidak bergerak) dengan janji apabila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), maka barang itu dikembalikan lagi.²³

Dalam kitab *Durār al-Hukkām* disebutkan:

بيع الوفاء هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع²⁴

Artinya "*Jual beli al-wafā' adalah jual beli dengan syarat, bahwa ketika penjual mengembalikan harga (uang)nya, maka pembeli juga mengembalikan barang yang telah dibeli kepadanya.*"

Dalam *Ensiklopedi Umar ibn al-Khattāb* disebutkan :

بيع الوفاء هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن الى المشتري يرد المشتري المبيع اليه²⁵

Artinya "*: Jual beli wafā' adalah jual beli dengan syarat, jika penjual mengembalikan uangnya kepada pembeli, maka pembeli juga harus mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada penjual*".

Ali al-Khafif dalam kitabnya *Ahkam al-Muamalat* mendefinisikan. *bay' al-wafa'* adalah jual beli dengan komitmen untuk dikembalikan, maka disyaratkanlah apabila sipenjual mengembalikan harga kepada sipembeli, maka sipembelipun mengembalikan barang kepada sipenjual.²⁶ Mustafa Ahmad az-Zarqa' mendefinisikan, *bay' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.²⁷

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *bay' al-wafā'* adalah jual beli dengan disertai syarat (janji), bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo. Artinya, jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka

penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli.

b. Dasar Hukum *Bay al-Wafa'*

Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehan *Bay' al-Wafa'* adalah dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan terhadap jual beli juga. Oleh sebab itu dalilnya adalah berdasarkan ayat, hadits maupun ijmak ulama sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembahasan terdahulu.

Rukun Dan Syarat *Bay' al-Wafa'*

Rukun dan syarat *Bay' al-wafa'*, adalah sama sebagaimana rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Di mana yang menjadi rukun yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya objek akad (barang dan harga) dan adanya *shighat* (pernyataan ijab dan qabul). Sedangkan syaratnya juga sama sebagaimana syarat jual beli pada umumnya, seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan rukun dan syarat jual beli di atas. Hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, apakah satu tahun, dua tahun dan sebagainya.

Spesifikasi dan Pandangan Ulama Tentang *Bay' al-wafa'*

Imam Abu Zahrah seorang tokoh fiqih dari Mesir, yang dijelaskan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* bahwa, *bay' al-wafā'* awalnya muncul di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke 5 H. Jual beli ini muncul disebabkan oleh keengganan para pemilik modal untuk memberi pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak memberikan imbalan.²⁸ Hal ini tentu akan sangat menyulitkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jalan hukum yang mereka tempuh adalah dengan menciptakan *bay' al-wafā'*, guna menghindarkan mereka dari praktek riba.

Pada akad *bay' al-wafā'* sejak semula telah ditegaskan bahwa disyaratkan pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi hutang merupakan

jaminan hutang selama tenggang waktu yang disepakati. Menanggapi bentuk jual beli semacam ini, di dalam kitab *Durār al-Hukkām* disebutkan bahwa :

ان البيع الوفاء يشبه البيع الصحيح من جهة و البيع الفاسد من جهة و عقد الرهن من جهة²⁹
 Artinya “ : *Bahwa bay’ al-wafā’ itu menyerupai jual beli yang sah dari satu sisi, menyerupai jual beli yang fasid satu sisi, dan menyerupai gadai di sisi yang lain.*”

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa ada tiga perbedaan pendapat dalam memandang keberadaan *bay’ al-wafā’* ini, yaitu:

- a. *Bay’ al-wafā’* adalah salah satu bentuk jual beli yang sah, sebagaimana disebutkan:

فيشبيهه البيع الصحيح لان للمشتري حق الانتفاع بالمبيع كما هو الحال في البيع الصحيح³⁰

Artinya “ :*Disebut menyerupai jual beli yang sah karena setelah jual beli ini berlangsung, pembeli berhak untuk memanfaatkan barang yang dibeli, sebagaimana hal ini berlaku untuk jual beli yang sah.*”

Walaupun pada jual beli ini barang yang dijual tersebut harus dikembalikan lagi kepada penjual, namun pengembaliannya juga melalui akad jual beli. Pendapat ini dipegang oleh generasi *mutaakhkhirīn* dari mazhab Hanafi.³¹ Adapun mengenai syarat yang disebutkan di luar akad, mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan akad tersebut *fāsīd*.

ان ذكر الشرط فيه يفسد وان ذكر قبله او بعده على وجه المواعدة و عقده خاليا عن الشرط يصح العقد³²

Apabila syarat disebutkan pada waktu akad, maka akad itu fasid, apabila disebutkan sebelum atau sesudahnya, maka akad tersebut dianggap tidak mengandung syarat, dan akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli *wafā’* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad.

- b. *Bay’ al-wafā’* adalah jual beli yang *fāsīd*, hal ini dikarenakan terkandung sebuah syarat di luar akad bahwa salah satu pihak tidak boleh menjual barang yang diperjualbelikan tersebut kepada orang lain tanpa izin dari pihak yang lain.³³ Padahal setelah berlangsung akad jual

beli berarti terjadi perpindahan hak milik secara sempurna, oleh karena itu pembeli dengan bebas menggunakan atau menjual barang tersebut kepada siapa saja, dan hal ini tidak berlaku pada jual beli *wafā'*, karena itu mereka menganggap jual beli ini *fasīd*. Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Khattab, sebagai mana disebutkan dalam *Ensiklopedi Umar bin Khattab*:

كان عمر يعتبر هذا البيع في حكم البيع الفاسد لأنه اشتمل على شرط لا يقتضيه العقد و لا يلائمه و فيه مصلحة لأحد المتبايعين³⁴

Artinya: “Umar ra.menggolongkan jual beli semacam ini (jual beli *wafā'*) termasuk jual beli yang *fasid*, karena mengandung satu syarat di luar akad dan tidak adanya keserasian transaksi, dan juga manfaatnya hanya diambil oleh satu pihak saja.”

c. *Bay' al-wafā'* itu pada hakikatnya adalah gadai, maka hukum yang berlaku atasnya adalah hukum gadai, diantaranya:

- 1) Pembeli tidak berhak menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.
- 2) Pembeli tidak boleh menggadaikannya.
- 3) Hak *syuf'ah* diberikan kepada penjual, bukan kepada pembeli.
- 4) Tidak sempurna *bay' al-wafā'* tanpa penyerahan.
- 5) Penjual menanggung biaya pemeliharaan atas barang dalam *bay al-wafā'*.³⁵

Imam Hanafi sendiri pernah berkata kepada Imam Hasan al-Māturīdiy bahwasanya jual beli *wafā'* ini adalah gadai :

قال السيد الامام : قلت للامام الحسن الماتريدي : قد فشا هذا البيع بين الناس و فيه مفسدة عظيمة, و فتواك انه رهن و انا ايضا على ذلك³⁶

Artinya “:Berkata Imam Hanafi kepada Imam Hasan al Maturidiy: sesungguhnya telah tersebar di kalangan manusia bahwa padanya adalah kerusakan yang besar, dan fatwakanlah pada hakikatnya itu adalah gadai, dan saya sependapat terhadap hal yang demikian.

Imam Hanafi mengatakan *bay' al-wafā'* itu gadai, perbedaannya hanya dari segi kebolehan memanfaatkan barang. Jadi, walaupun akad yang disebutkan adalah akad jual beli, namun itu bukan jual beli, melainkan gadai, karena akad jual beli yang dimaksudkan agar pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut dimana jika akadnya gadai hal itu tidak boleh dilakukan.

Secara historis *bay' al-wafa'* telah berlangsung lama dan sudah menjadi '*urf* (adat kebiasaan) yang kemudian mendapatkan *justifikasi* para ulama fiqh. Seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafi, Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) melegalisasi transaksi *bay' al-wafa'* ini dengan pernyataannya: "Para sayaikh kami (Hanafi) membolehkan *bay' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba."³⁷ Pernyataan beliau ini didasarkan kepada kondisi masyarakat Bukhara dan Balkh di pertengahan abad V Hijriyah, dimana para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan, hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Untuk menjawab hal tersebut masyarakat menciptakan suatu akad agar keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya terayomi, dengan cara ini diharapkan, di satu pihak keperluan masyarakat lemah terpenuhi dan sekaligus terhindar dari praktek ribawi. Jalan pikiran yang digunakan dalam memberikan justifikasi terhadap *bay' al-wafa'* adalah didasarkan kepada *istihsan urfiy*, yaitu menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Jika dianalisis bentuk akad *bay' al-wafa'* ini, ada 3 (tiga) bentuk transaksi yang diterapkan di dalamnya, yaitu;

- 1) Sewaktu transaksi berlangsung, akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli. Misalnya dengan ucapan penjual yang mengatakan "saya jual tanah saya ini kepada kamu seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta)", lalu dijawab oleh sipembeli "saya beli tanah kamu seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta)", dan barang pun berpindah tangan.
- 2) Apabila transaksi sudah berlangsung maka barang (objek akad) berpindah ke pihak pembeli dan dimanfaatkan, namun dalam jangka waktu yang disepakati barang tersebut berpindah kembali kepada pihak penjual, maka transaksi ini terlihat transaksi *ijarah* (sewa menyewa), yaitu pemilikan manfaat suatu barang yang dibolehkan syara' selama waktu tertentu dengan adanya suatu imbalan.
- 3) Apabila tenggang waktu yang disepakati berakhir, maka terjadilah jatuh tempo akad *bay' al-wafa'*, dimana masing-masing pihak yang melakukan akad harus mengembalikan barang dan uang (objek akad), penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga

yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual secara utuh.

Pada prinsipnya *bay' al-wafa'* berbeda dengan *ijarah* (sewa menyewa), karena *ijarah* (sewa menyewa) adalah transaksi terhadap kepemilikan manfaat suatu barang selama waktu tertentu dengan adanya imbalan. Jadi pada akad *ijarah* (sewa menyewa) ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo, sipemilik manfaat wajib menyerahkan barang yang disewa tanpa menerima imbalan kembali, sedangkan pada akad *bay' al-wafa'*, apabila waktu kesepakatan berakhir maka masing-masing pihak yang berakad menyerahkan barang dan uang sebagai objek akad pada jual beli ini.

Demikian juga bahwa *bay' al-wafa'* memang berbeda dengan *ar-rahn* (jaminan utang/agunan/rungguhan), karena *ar-rahn* adalah barang yang dijadikan pemiliknnya sebagai jaminan utang dan tidak dapat dimanfaatkan oleh sipemberi utang. Sebagaimana mafhum mukhalafah dari hadits yang ditegaskan Rasulullah saw. yang berbunyi:

الظهير يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولين الدريش يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقته . رواه البخاري .³⁸

Artinya: "Hewan tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan (dijadikan barang jaminan), hewan boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya." (Hadits riwayat Bukhari).

Jadi hadits di atas memberikan pemahaman bahwa pemegang barang gadai (jaminan utang), tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena itu bukan miliknya tetapi hanyalah sebagai jaminan piutang yang dia berikan, kecuali barang yang digadaikan itu adalah hewan ternak, maka sipemegang gadai berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan sipemegang gadai. Dengan demikian apabila sipemberi utang memanfaatkan barang gadai, maka apa yang dimanfaatkannya itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.

Pendapat sebahagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mutaakhirin terhadap kebolehan dan sahnya *bay' al-wafa'*, di mana akad tersebut dipandang sah dan dianggap tidak mengandung syarat, jadi akad itu sah. Mereka mengatakan

jual beli *wafā'* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad.³⁹

Bay' al-wafa' sebagai akad jual beli, tentulah sipembeli dengan bebas dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, cuma disyaratkan sipembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain kecuali kepada penjual semula, karena barang yang dibeli berada di tangan pemberi utang sebagai jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) pada saat tenggang waktu yang ditentukan, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Pelaksanaan cara *bay' al-wafa'* ini, terlihat bahwa kemungkinan untuk terjadinya praktek riba dapat dihindari, dan hal ini merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tercipta di tengah kehidupan manusia demi tertolaknya kemudharatan dan kebutuhan mereka terpenuhi serta terciptanya hubungan baik di antara mereka.⁴⁰

Praktek Akad *Bay' Al- Wafa'* Di Sumatera Utara

1. Penamaan Akad *Bay' al- Wafa'* di Sumatera Utara

Sumatera Utara sebagai salah satu propinsi di pulau Sumatera yang daerahnya mempunyai banyak perkebunan dan pertanian, tentunya penduduk atau masyarakatnya sebahagian besar adalah sebagai petani. Dalam kehidupan sebagai petani, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya sangat tergantung kepada hasil pertanian. Ketika petani membutuhkan dana untuk keperluan yang cukup besar, seperti biaya pendidikan sekolah bagi anak-anak mereka yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan harus keluar dari kampung. Untuk memperoleh dana bagi berbagai kebutuhan tersebut, maka mereka memajukan atau menggadaikan kebunnya, dan apabila sudah mempunyai uang, maka kebun yang digadaikan atau dipajakkan tersebut diambil kembali sesuai waktu yang disepakati telah tiba. Dalam kajian ilmu fiqh, bentuk akad yang diterapkan oleh masyarakat di Sumatera Utara ini, itulah yang disebut dengan akad *bay al-Wafa'*.

Sesungguhnya praktek akad *bay al- Wafa'* secara substansi dapat dijumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan sudah berlangsung lama serta dijadikan sebagai akad yang mereka pandang sah-sah saja. Praktek *bay al-Wafa'* dianggap sebagai suatu tindakan dan perbuatan yang tidak melanggar hukum dan sangat membantu dalam kehidupan, tidak ada yang merasa terzalimi

karena apa yang dilakukan, mempunyai manfaat dan maslahat bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Di samping itu, praktek *bay al-Wafa* juga mengandung hikmah akad yang diterapkan yaitu lebih ringan resikonya dan sangat sederhana proses yang dilalui untuk terciptanya keinginan memperbaiki kehidupan yang lebih baik untuk masa depan anak-anak mereka, dibandingkan kehidupan yang sudah dijalani saat ini.

Apa yang menjadi keinginan dan tujuan dari masyarakat di Sumatera Utara dalam melakukan *bay al-Wafa* adalah *tajdid*, atau pembaharuan, yaitu suatu pembaharuan yang mungkin dilakukan dan dapat dilaksanakan sepanjang dalam lingkup muamalah, sebagaimana kaedah muamalah bahwa pada prinsipnya sesuatu itu boleh saja dilaksanakan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan prinsip ini maka fiqh muamalah menjadi lebih fleksibel, dan tidak ketinggalan zaman, dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip *syara'*.

Adapun praktek dari akad *bay' al- Wafa'* yang ada di Sumatera Utara berbeda nama yang digunakan namu bentuk dari apa yang mereka lakukan dan tujuan yang akan dicapai tersebut adalah sama, berikut ini nama/istilah yang digunakan untuk akad *bay' al- Wafa'* yaitu:

a. Kabupaten Labuhan Batu Utara

Pemajakan, merupakan istilah ini digunakan masyarakat Labuhanbatu Utara untuk praktek *bay' al-Wafa'*. Adapun bentuk prakteknya dimisalkan seseorang yang membutuhkan uang/dana untuk suatu kebutuhan biaya sekolah anak atau keluarga, mereka memajakkan kebun untuk mendapatkan dana tersebut, dengan perjanjian jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka kebun yang dijadikan sebagai objek transaksipun dikembalikan kepada si pemilik kebun. Selama dalam waktu uang belum bisa dikembalikan oleh sipemilik kebun selama itu pula si pembeli bisa mengambil manfaat dari kebun tersebut. Menurut masyarakat Labuhan Batu Utara, apa yang dilakukan oleh masyarakat ini boleh saja karena tidak adanya terdapat unsur gharar atau penipuan di antara mereka, malahan masyarakat merasa sangat terbantu dan dimudahkan urusannya.

b. Kabupaten Mandailing Natal

Pagang Gadai, istilah ini digunakan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya data ini diperoleh dari kecamatan Batahan, satu kecamatan yang secara geografis terletak di pesisir pantai yang

berbatasan dengan propinsi Sumatera Barat. Praktek *bay al- Wafa'* yang mereka sebut dengan pagang gadai atau pajak tersebut dimisalkan seseorang yang membutuhkan uang/dana untuk kebutuhan biaya sekolah anak atau kebutuhan lainnya dalam keluarga.

Selain istilah pagang gadai, masyarakat Mandailing Natal juga menyebut praktek *bay al-Wafa* dengan istilah **pajak kebun** (biasanya kebun kelapa). Pajak kebun dilakukan untuk mendapatkan dana dengan membuat perjanjian bahwa dana/uang yang dibutuhkan merupakan utang baginya dan akan diserahkan kebun kelapa sebagai gadai dari utang yang dia terima, jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka kebun kelapa yang dijadikan sebagai gadai tersebut dikembalikan kepada si pemilik kebun kelapa. Selama dalam waktu utang/uang belum bisa dikembalikan oleh sipemilik kebun kelapa selama itu pula sipemberi utang bisa mengambil manfaat dari kebun kelapa tersebut.

c. Kabupaten Serdang Bedagai

Jual Gadai, istilah ini digunakan oleh masyarakat di kabupaten Serdang Bedagai, adapun bentuk prakteknya diumpamakan seseorang yang membutuhkan uang/dana untuk suatu kebutuhan biaya sekolah anak atau kebutuhan lainnya dalam keluarga, mereka menjual sawah atau ladang mereka untuk mendapatkan biaya/dana tersebut, dengan perjanjian jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka sawah atau ladang yang dijadikan sebagai objek transaksipun dikembalikan kepada si pemilik sawah atau ladang. Selama dalam waktu uang belum bisa dikembalikan oleh sipemilik lahan sawah atau ladang selama itu pula sipembeli sawah atau ladang tadi bisa mengambil manfaat dari lahan tersebut.

Berdasarkan penamaan *bay' al-wafa'* di atas, dapat dilihat bahwa praktek *bay' al-Wafa'* bukan merupakan praktek asing di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara. Praktek ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, dan dianggap sebagai hal yang wajar (boleh-boleh saja) terutama bagi masyarakat yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang dianggap mendesak. *Bay' al-wafa'* dengan beragam namanya tersebut merupakan salah satu bentuk alternative pembiayaan yang mudah, tidak memerlukan prosedur yang rumit, tidak mengandung unsur gharar atau penipuan

dan tidak ada masa jatuh tempo yang akan menyebabkan hutang tersebut berlipat ganda.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek *Bay' al-Wafa'* Di Sumatera Utara

Secara historis, kemunculan *bay' al-Wafa'* sebagai salah satu praktek muamalah di kalangan masyarakat muslim muncul ketika kebutuhan untuk meminjam uang telah mulai menjadi suatu desakan ekonomi sementara pemilik modal (uang) tidak puas untuk sekedar meminjamkan uangnya tanpa mengambil keuntungan sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan atau mengembangkan modal yang dipinjamkannya kepada orang lain. Pada saat yang sama peminjam uang tidak ingin kehilangan barang yang dia miliki karena meminjam uang yaitu dengan menggadaikannya, sementara pemberi pinjaman dengan mengambil gadai barang sebagai jaminan tidak dapat langsung memiliki barang tersebut jika peminjam uang tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya, melainkan harus melalui jalan berliku-liku yaitu menguangkan barang tersebut baru dilakukan perhitungan dan diambil uang yang dipinjamkannya dari hasil penjualan tersebut.

Oleh karena itu mulailah orang mencari jalan tengah yang memberi solusi inovatif untuk saling menguntungkan. Yaitu cara yang dapat secara otomatis atau langsung memiliki atau mengambil alih barang milik orang yang membutuhkan uang yang tidak dapat melunasi atau mengganti harga barang tersebut selama jangka waktu tertentu, sementara pemberi hutang dapat mengambil keuntungan dari uang yang ia berikan dengan melalui pemanfaatan barang tersebut atau menyewakannya atau menjualnya dengan selisih harga. Sebaliknya orang yang butuh kepada uang pinjaman dapat tetap menfaatkan barang yang telah ia jual (misalnya rumah) tanpa harus berpindah tangan yaitu dengan menyewanya dan sekaligus dapat memilikinya kembali dengan mengembalikan harga barang yang telah dijualnya secara cicilan atau kontan setelah selesai masa sewa.

Latar historis di atas, agaknya tidak jauh berbeda dengan temuan di lapangan. Praktek akad *bay' al-wafa'* dengan beragam istilahnya secara umum memiliki tujuan yang hampir sama. Hasil dari wawancara yang sudah peneliti lakukan kepada beberapa orang dari masyarakat yang berada di 3 (tiga) kabupaten pada prinsipnya jawabannya mendekati sama yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan pendidikan

Kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya merupakan salah satu alasan dan tujuan dari praktek *bay' al-wafa'* di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bapak Gusnardi selaku pemilik kebun menyatakan bahwa:

“Saya menggadaikan kebun kelapa ini untuk mendapatkan uang yang saya butuhkan untuk membayar uang kuliah anak saya yang sedang menyelesaikan kuliahnya di Medan, kalau saya jual kebun tersebut terlalu banyak uangnya lagi pula uang yang saya perlukan cuma sedikit dan dua atau tiga bulan kedepan insya Allah bisa saya bayar.⁴¹”

Hal yang sama juga dikemukakan Iskandarsyah yang menjelaskan bahwa kegiatan pemajakan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, sebagaimana dikemukakan Iskandarsyah:

“... anak-anak butuh biaya untuk melanjutkan sekolah keluar dari kampung, ada yang kuliah di Akper Medan dan juga saudaranya kuliah di Perguruan Tinggi yang ada di Medan juga, jadi uang yang dibutuhkan sangat banyak dan harus segera bisa didapatkan. Maka dengan cara memajakkan ini kebutuhan tersebut bisa dipenuhi.⁴²”

b. Kebutuhan hidup sehari-hari

Selain untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, praktek *bay'-Wafa'* juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagaimana dikemukakan Iskandarsyah:

“Pemajakan kebun yang saya lakukan tersebut merupakan kegiatan yang sering saya lakukan dan suatu hal yang sangat membantu dalam kehidupan keluarga kami..., maka dengan cara memajakkan ini kebutuhan tersebut bisa dipenuhi.⁴³”

Hal yang sama juga dikemukakan ibu Ernawati selaku pemberi pinjaman atau pembeli gadai yang berdomisili di desa bengkel kabupaten Serdang Bedagai, dan Bapak Sutrisno sebagai penjual, menjual sawah yang dimilikinya kepada orang yang bisa memberinya pinjaman uang yang dibutuhkan untuk keperluan dalam kehidupan keluarga, dalam hal ini adalah ibu Ernawati:

“... Jadi uang yang saya butuhkan segera dapat saya terima dan langsung bisa saya gunakan sesuai kebutuhan yang sangat mendesak.⁴⁴”

Bapak Sutrisno biasanya menjual sawahnya tersebut dengan perjanjian bahwa sawah itu akan diambil kembali kalau uang yang dipinjam sudah bisa dikembalikannya, artinya uang pinjaman dikembalikan dan sawah pun dikembalikan, bentuk transaksi ini mereka sebut dengan jual gadai. Bapak Sutrisno menjelaskan:

“Kalau dengan cara jual gadai, sawah yang saya jual gadaikan itu akan kembali jadi milik saya, lagi pula kalau saya jual lepas uangnya terlalu banyak yang saya terima sementara saya hanya butuh sedikit saja dan yang ngasih pinjamanpun merasa tidak keberatan untuk mengadakan uang yang saya butuhkan dengan segera dan cepat saya mendapatkan uang tersebut tanpa menunggu waktu dan proses yang berbelit-belit...⁴⁵”

c. Biaya pesta dan kesehatan

Praktek *bay' al-Wafa'* tidak jarang juga digunakan untuk membiayai pesta pernikahan ataupun membantu keluarga yang sedang ditimpa musibah seperti sakit. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ahmad Hajidin:

“Saya melakukan pajak karet ini karena kebetulan ada anak yang mau pesta, tak cukup pulak uangnya, jadi ku pajakkan lah kebun karet ini...⁴⁶”

Dengan demikian, dari sisi faktor penyebab terjadinya praktek *bay'-al-wafa'* secara ekonomi disebabkan untuk hal yang sifatnya konsumtif baik untuk memenuhi keperluan biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan bahkan untuk pesta. Berdasarkan wawancara yang sudah peneliti lakukan, dan setelah melalui perbincangan yang berjalan cukup serius, dapatlah disimpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya praktek atau transaksi yang dikenal dengan istilah *bay' al-wafa'* tersebut pada prinsipnya adalah sama, yang antara lain yaitu:

1. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara *bay' al-wafa'*⁴⁷ tersebut merupakan suatu kegiatan bisnis yang resikonya dirasakan lebih ringan.
2. Transaksi ini dirasakan oleh masyarakat sangat membantu dan bermanfaat dengan proses yang sangat sederhana, mudah dan cepat terealisasi.
3. Transaksi yang sudah berlangsung lama dan sudah jadi tradisi di tengah-tengah masyarakat ini merupakan suatu kegiatan yang sangat dijaga, dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat, terlebih lagi untuk kelangsungan hidup mereka dan kelanjutan pendidikan anak-anak mereka,

karena mereka berharap kehidupan masa depan anak-anak mereka lebih baik dari kehidupan mereka sendiri.

Penutup

Transaksi untuk memenuhi kebutuhan manusia tentulah sangat diperlukan dan diatur oleh manusia sesuai ketentuan dan tidak menyalahi syariat Islam, oleh sebab itu banyak terjadi rekayasa terhadap modifikasi transaksi muamalah di bidang keuangan yang hukumnya senantiasa mengikuti perubahan zaman, sesuai dengan kaedah fiqhiyah:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

Praktek akad *bay' al-wafa'* yang ada di Sumatera Utara berbeda nama yang mereka gunakan namun bentuk dari apa yang mereka lakukan dan tujuan yang akan dicapai adalah sama, ada tiga istilah yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat, yaitu :

- a. **Pemajakan**, istilah ini digunakan masyarakat Labuhanbatu Utara, adapun bentuk prakteknya dimisalkan seseorang yang membutuhkan uang/dana untuk suatu kebutuhan biaya sekolah anak atau keluarga, mereka memajakan kebun untuk mendapatkan dana tersebut, dengan perjanjian jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka kebun yang dijadikan sebagai objek transaksipun dikembalikan kepada si pemilik kebun. Selama dalam waktu uang belum bisa dikembalikan oleh sipemilik kebun selama itu pula sipembeli bisa mengambil manfaat dari kebun tersebut. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ini sepertinya boleh-boleh saja menurut mereka karena tidak adanya terdapat unsur gharar atau penipuan di antara mereka, malahan mereka merasa sangat terbantu dan akan memudahkan urusan mereka, dengan demikian terciptanya kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan mereka, inilah tujuan dari hukum Islam.
- b. **Pagang Gadai**, istilah ini digunakan masyarakat di kabupaten Madina, tepatnya data ini diperoleh dari kecamatan Batahan, satu kecamatan yang secara geografis terletak di pesisir pantai yang berbatasan dengan propinsi Sumatera Barat, adapun bentuk praktek *bay al- Wafa'* yang mereka sebut dengan pagang gadai atau pajak tersebut dimisalkan seseorang yang

membutuhkan uang/dana untuk kebutuhan biaya sekolah anak atau kebutuhan lainnya dalam keluarga, mereka melakukan akad pagang gadai atau ada juga yang menyebutnya dengan pajak kebun (biasanya kebun kelapa), untuk mendapatkan dana tersebut, mereka membuat perjanjian bahwa dana/uang yang dibutuhkan merupakan utang baginya dan akan diserahkan kebun kelapa sebagai gadai dari utang yang dia terima, jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka kebun kelapa yang dijadikan sebagai gadai tersebut dikembalikan kepada si pemilik kebun kelapa. Selama dalam waktu utang/uang belum bisa dikembalikan oleh sipemilik kebun kelapa selama itu pula sipemberi utang bisa mengambil manfaat dari kebun kelapa tersebut. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ini sepertinya boleh-boleh saja menurut mereka karena tidak adanya terdapat unsur gharar atau penipuan di antara mereka, malahan mereka merasa sangat terbantu dan akan memudahkan urusan mereka, akad yang mereka sepakati tersebut merupakan suatu akad perjanjian yang menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan mereka, ini adalah merupakan tujuan dari hukum Islam.

- c. **Jual Gadai**, istilah ini digunakan oleh masyarakat di kabupaten Serdang Bedagai, adapun bentuk prakteknya diumpamakan seseorang yang membutuhkan uang/dana untuk suatu kebutuhan biaya sekolah anak atau kebutuhan lainnya dalam keluarga, mereka menjual sawah atau ladang mereka untuk mendapatkan biaya/dana tersebut, dengan perjanjian jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka sawah atau ladang yang dijadikan sebagai objek transaksipun dikembalikan kepada si pemilik sawah atau ladang. Selama dalam waktu uang belum bisa dikembalikan oleh sipemilik lahan sawah atau ladang selama itu pula sipembeli sawah atau ladang tadi bisa mengambil manfaat dari lahan tersebut. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ini sepertinya boleh-boleh saja menurut mereka karena tidak adanya terdapat unsur gharar atau penipuan di antara mereka, malahan mereka merasa sangat terbantu dan akan memudahkan urusan mereka, dengan demikian terciptanya kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan mereka, hal inilah yang dikehendaki oleh hukum Islamini di Sumatera Utara ditemukan dengan cara dan praktek yang sama, yaitu dengan menjadikan

objek (barang) yang dijadikan sebagai jaminan atas uang yang mereka butuhkan, selama uang tersebut masih dimanfaatkan selama itu pula barang jaminan berada di tangan sipemberi utang.

'*Urf*' atau adat merupakan kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat yang terbentuk melalui suatu kebudayaan. Syariat Islam tidak mengeluarkan suatu larangan apapun jika dalam '*urf*' atau adat tersebut membawa masyarakat kepada kemaslahatan, serta sebaliknya, jika dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka '*urf*' ini tidak diperbolehkan. Dengan kata lain '*urf*' tidak boleh mengharamkan apa yang diharamkan oleh syara', dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh syara'. Islam memberikan kebebasan bagi penganutnya untuk mengimplementasikan Islam menurut hasil imajinasi dan kebebasan berpikir mereka asalkan tidak bertentangan dengan Alquran dan Al-hadis.

'*Urf*' bagi sebagian besar ulama merupakan landasan bagi penetapan hukum. Mereka menggunakan '*urf*' sebagai landasan hukum Islam dalam banyak persoalan. Para imam mazhab sepakat bahwa hukum yang dibentuk berdasarkan '*urf*' bertahan selama '*urf*' masih dipertahankan oleh suatu masyarakat. '*urf*' yang bermakna *local wisdom* atau kearifan lokal (adat) pada tingkatan praktis kemasyarakatan terkait erat dan dipengaruhi oleh faktor budaya yang ada di masyarakat. Tidak dapat dinafikan bahwa '*urf*' atau adat berperan mengisi kekosongan hukum yang tidak terdapat dalam al- Quran dan Sunnah Nabi terutama yang berkaitan dengan muamalah, akad *bay' al-wafa'* merupakan suatu bentuk transaksi yang disandarkan kepada *istihsan 'urfy*.

Catatan

1. Ali al-Khafif, *Ahkam al-Muamalat al-Syar'iyah* (Darul al-Fikri, tt), h. 4.
2. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Asy-Syifa, 1980), h. 437.
3. Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), h. 4.
4. Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Do'a Ibu, 2006), h. 209.
5. Izzuddin ibn 'Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 120. lihat H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. XVIII.
6. Iskandarsyah, wawancara pribadi sebagai pemilik kebun pada tgl. 27-12-2015
7. Sutrisno, wawancara pribadi sebagai pemilik tanah sawah pada tgl. 19-01-2016
8. Aziansyah, wawancara pribadi sebagai pemilik kebun kelapa pada tgl. 21-08-2015

9. Muhammad Amin Barury, *Bay' al-Wafa'*, (Libanon: Daarun Nawadir, 2012), h. 67
10. Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005), h. 156
11. Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalat al-Syar'iyah*, (Dar-al Fikr al-'Araby, tt), h. 169
12. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 420
13. Rafiq Yunus al-Mishry, *Fiqh al-Muamalah al-Maliyyah*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 2005), h. 58
14. Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 420
15. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 97
16. Muhammad Yasir Nasution, *Manusia Menurut Al-Ghazali*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), h. 2.
17. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 99
18. *Ibid.* h. 103
19. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, h. 431-437.
20. Abd Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 47.
21. *Ibid.* h. 265.
22. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), hal 176.
23. Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jil.III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hal. 151.
24. Ali Haidār, *Durār al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hal 97.
25. Muhammad Rawwās Qal'ahjī, *Mausū'ah al-Fiqh 'Umar Ibn al-Khattāb*, t.p., 1981, hal.144.
26. Ali al-Khafif, *Ahkam al-Muamalat al-Syar'iyah*, h. 399.
27. Mustafa Ahmad az-Zarqa', *Al-Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1968), h. 23.
23. Lihat H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 152.
28. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 178
29. Ali Haidār, *Durār al-Hukkām...*,hal.97.
30. ¹*Ibid.*
31. Ibn 'Ābidīn, *Hāsiyyah Radd al-Muhtār*, Juz V, Cet. II, (Mesir: Mustafā al-Bābiy al-Halabiy, 1966), hal. 277.
32. Alāuddīn Abi Hasan, *Mu'īn al-Hukkām*,hal. 147.
33. Ali Haidār, *Durār al-Hukkām...*, hal.365.
34. Muhammad Rawwās Qal'ahji, *Mausū'ah al-Fiqh 'Umar Ibn al-Khattāb*, hal.144..
35. Ali Haidār *Durār al-Hukkām...*,hal.97.
36. 'Alāuddīn Abi Hasan, *Mu'īn al-Hukkām*,hal. 147.

37. Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyin*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, tt) h. 243. Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 155.
38. Al-Kahlany, *Subulussalam*, h. 51.
39. Muhammad Amin Barury, *Bay' al-Wafa'*, (Libanon: Daarun Nawadir, 2012), h. 151
40. *Ibid.* h. 153
41. Gusnardi, Wawancara pribadi dengan pemilik kebun kelapa di Batahan tgl. 21 Agustus 2015
42. Wawancara dengan Iskandarsyah ,pemilik kebun di Labura pada tgl. 27 Desember 2015
43. *Ibid*
44. Ernawati, Wawancara pribadi bersama pemilik tanah di Serdang Bedagai pada tgl. 19 Januari 2016
45. Wawancara dengan Bapak Sutrisno, tanggal 19 Januari 2016 di Desa Bengkel
46. Wawancara dengan Ahmad Hajidin
47. Istilah ini dijumpai untuk kabupaten Madina disebut dengan pagang gadai, untuk kabupaten Labura dengan sebutan pemajakan, sedang kan untuk kabupaten Serdang Bedagai masyarakat menyebutnya dengan istilah jual gadai.

Daftar Pustaka

Alqur'an al-Karim

- Ābidīn, Ibn. *Hāsyiyah Radd al-Muhtār*. Mesir: Mustafā al-Bābiy al-Halabiy, 1966.
- ad-Da'as, 'Izzat Ubaid ad-Da'as. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah ma'a asy-Syarh al-Majazi*, Beirut: Dar at-Tirmizi, tt.
- ad-Daruquthni, 'Ali ibn 'umar al-Daruqutni. *Sunan al-Dar al-Qutni*, jilid 3, Beirut, Dar haya'i al-turatsi al-'Arabiy, 1993.
- Al- Bukhary, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Sahih Bukhary*, Juz 2, Kairo: Matba'ah salafiyah wa maktabatuh, 1403 H
- Al- Nasa'i, Abi 'abd al-Rahman ahmad bin Syuaib bi Ali. *Sunan Nasa'i*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyri wa al-tauji', 1417 H.
- Al-'Imrani, 'Abd Allah. *Al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, Riyadh: Dar al-kunuz ishbiliya linnasri wa al-Tauzi', 2010.
- Al-Adabi, Salah ad-Din Ibn Ahmad. *Manjhaj Naqd al-Matan 'inda "Ulama al-Hadis an-Nabawi*. Beirut: Dar al-Afaq an-Nabawiyah, t.th.
- Al-Asqallani, Ibnu Hajr. *Taqrib at-Tahdif*, Juz VIII. Riyad: Dar al-'Asimah, 2003.

- Al-Hanafy, Ibnu Humam. *Syarh Fath al-Qadir*, Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I’lam al-Muwaqqi’in*. Beirut: Maktabah Al-Asriyyah, 1987.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Kahlany, Muhammad bin Ismail. *subulussalam*. Bandung: Dahlan, tt.
- Al-Kasani, Alauddin. *Badai’u ash-shana’i*, Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, tahun 1958.
- Al-Khafif, Ali. *Ahkam Al-Muamalah Al-Syar’iyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, tth.
- Al-Khathib, Syekh Muhammad al-Syarbiny. *Mughni al-Muhtaj*. Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, tahun 1958.
- Al-Qusyairi, Abi al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjaj ibn Muslim., *shahih Muslim* , Cetakan kedua, Riyadh, Dar al-Salam, 2000.
- Al-Usaimin, Muhammad Ibn Salih. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Iskandariyah: Dar al-Basirah, t.th.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Amin, Ma’ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS, 2011.
- An-Naisaburi, Abu Abdullah al-Hakim. *Al-Mustadrak ‘ala Sahihain*, Juz II. Beirut: Maktabah al-Matbu’at Islmiah, tt
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Aneka Cipta, 2006.
- Aripin, Jaenal. *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ashur, Thahir ibn. *Maqashid al- Syari’ah al- Islamiyah*. Yordan: Dar al- Nafa’is, 2001.
- As-Sadlan, Salih Ibn Ganim. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a Anha*. Riyad: Dar Bilansiyah, t.th.

As-San'ani, Muhammad bin Ismail Amir. *Subul as-Salam*. Juz III Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 1478 H

As-Suyuthy, Asy. *Al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Bakry, Abd Bin Nuh dan Oemar. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.

Baqi, Abi 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwin, 'Allaqa 'Alaihi Mahmud Fu'ad abd. *Sunan Ibn Majah*, Beirut, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt.

Barury, Muhammad Amin. *Bay' al-Wafa'*. Libanon: Daarun Nawadir, 2012.

Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Bukhary, Imam dan Muslim, *Shahih Bukhary, hadits 2068, Shahih Muslim, hadits 1603*.

Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Asy-Syifa, 1980.

Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

Fathurrahman dan Mukhtar Yahya. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: al- Ma'arif, 1997.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Haidār, Ali. *Durār al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Hanafy, Ibnu Humam. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, tt.

Hanbal, Ahmad Ibn. *Al-Musnad li al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Kairo: Maktabah at-Turats al-Islamiyah, t.th.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasballah, Ali. *Ushul al-Tasyri'*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.

Jaib, Sa'diy Abu. *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan*. Suriah: Dar al-Fikr, 1998.

- Khadduri, Madjid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Terjemahan, Surabaya: Risalah Gusti :1999.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al- Qalam li al- Nashr wa al- Tawzi', 1990.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lugat wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, t.t.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar as-Shodir, jld 13.
- Mawardi, *Al-Hawy al-Kabir fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Metwally, M. M. *Teori dan Model Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995.
- Mishry, Rafiq Yunus. *Fiqh al-Muamalah al-Maliyyah*. Damsyiq: Dar al-Qalam, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2011.
- MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi Tahun 2006, diterbitkan atas kerjasama DSN MUI-Bank Indonesia. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Musa, Muhammad bin Ibrahim. *Syirkah al- Asyhash baina asy- Syari'ah wa al-Qanun*. Saudi Arabiya: Dar at- Tadmurayyah, 2011.
- Nasution, Muhammad Yasir. *Manusia Menurut Al-Ghazali*. Jakarta: CV Rajawali, 1988.
- Nujaim, Ibn. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Kairo: Muassasah al-Halabi, 1968.
- Nuruddin, Amiur. "Peran Fakultas Syariah dalam Pembinaan dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah," makalah *Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, kerja sama Fakultas Syariah IAIN SU dengan Mahkamah Agung RI, Medan, Sabtu, 27 Oktober 2007
- _____. *Jamuan Ilahi*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- _____. *Keadilan Dalam Al- Quran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwās. *Mausū'ah al-Fiqh 'Umar Ibn al-Khattāb*, t.p., 1981.
- Qalyubi, Syihabuddin dan Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa Umairah*, Juz II Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Quddamah, Ibnu. *Al-Mugny*, Juz IV, Mesir: Dar al Fikr, tt.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987.
- Salam, Izzuddin ibn 'Abd . *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Quran*. Jakarta: Penamadani, 2008.
- Sitepu, Runtung. *Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Minang Kabau Studi Kasus di Kota Padang dalam* <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5423>
- Syafa'at, Abdul Kholiq. Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa Pada BMT dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi." . *ISTIQRO ' Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
- Syalabi, M. Mustafa, *Al- Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Mesir : Dar al-Ta'rif, 1990.
- Syarbasyi, Ahmad. *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*, Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' Fatawa*, Abdurrahman al-Asimy (ed.), Juz XXIX. (Mekkah: Dar Arabiyah, 1398 H
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Yuslem, Nawir. *'Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
-

